



P U T U S A N
Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DERISANDI, S.H. Alias DERI Alias SANDI Bin SUDARSAN;**
2. Tempat lahir : Belinyu;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 10 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Sekolah RT 004 RW 001Kelurahan Selindung
Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim dengan tahanan Rutan sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Octavianie Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H., M.H., Syaidah Irma, S.H. dan Pramanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Budiana Rachmawaty, SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERISANDI, S.H. Alias DERI Alias SANDI Bin SUDARSAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DERISANDI, S.H. Alias DERI Alias SANDI Bin SUDARSAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;Dengan total netto 8, 3 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas tissue antibacterial;
 - 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver hitam;
 - 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DERISANDI, S.H. Alias DERI Alias SANDI Bin SUDARSAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-938/S.Liat/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **DERISANDI, S.H. Alias DERI Alias SANDI Bin SUDARSAN** bersama-sama dengan **Saksi MUHAMMAD FIRSRIYANTO Als ANTO Bin AHMAD FIRDAUS** (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 di BES Cinema Kota Pangkalpinang atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang beranda dirumah terdakwa di Pangkalpinang, lalu datang Saksi MUHAMMAD FIRSRIYANTO Als ANTO Bin AHMAD FIRDAUS dengan mobil rental avanza warna putih di kec.belinyu dengan nopol BN 1660 QE menjemput Terdakwa DERI SANDI yang sedang berada di Selindung, Pangkalpinang menuju ke Belinyu. kemudian pada sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa dan Saksi ANTO menuju ke kec.Belinyu menggunakan mobil tersebut, namun Terdakwa DERI SANDI meminta untuk mampir sebentar kerumah sdr Hendra Hijrah (DPO) di sekitar daerah BES Cinema. Lalu sesampainya di BES

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl



cinema, Terdakwa DERI SANDI langsung turun dari mobil untuk bertemu dengan sdr Hendra Hijrah (DPO) di BES Cinema Pangkalpinang sedangkan saksi ANTO menunggu di dalam mobil. Kemudian sekitar 10 menit, lalu Terdakwa DERI SANDI masuk kembali ke dalam mobil melanjutkan perjalanan menuju kec. Belinyu. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa DERI SANDI dan Saksi ANTO akan masuk wilayah kec.Belinyu kab.Bangka, kemudian Terdakwa DERI SANDI langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus warna hitam dari kantong celananya sebelah kiri berisi narkoba jenis shabu, sambil berkata kepada saksi ANTO yang sedang mengemudi "YO, NEK MAKAI DAK' kemudian saksi menoleh dan berkata "YOO";

Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa DERI SANDI dan Saksi ANTO sampai di hotel dragon yang beralamat di kec.Belinyu, kab.Bangka, pada saat itu Saksi ANTO memarkirkan kendaraan, sedangkan Terdakwa DERI SANDI memesan kamar hotel nomor 210 lantai 2. Kemudian Terdakwa dan saksi ANTO menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan saksi ANTO sudah selesai menggunakan narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa DERI SANDI memutar music dari handphonenya, sedangkan saksi ANTO tertidur dikasur kamar hotel;

Bahwa Kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan saksi ANTO diamankan oleh saksi HERIANSYAH Als HERI BUNGSU Bin H.ABDUL SANI bersama dengan rekan-rekan anggota polisi yang telah melakukan pengintaian di Hotel Dragon Belinyu Kec. Belinyu dan telah melakukan koordinasi dengan pihak hotel tersebut. Selanjutnya dilakukan penggrebekan serta diamankan Terdakwa DERISANDI Als DERI dan Saksi MUHAMMAD FIRSRIYANTO Als ANTO, setelah dilakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut, lalu mengaku melakukan penggelapan biji pasir timah di KIP SHANKO, dan kemudian saksi HERIANSYAH Als HERI BUNGSU Bin H.ABDUL SANI dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa DERISANDI Als DERI dan saksi MUHAMMAD FIRSRIYANTO Als ANTO yang disaksikan langsung oleh pegawai hotel dan juga pak lurah Kel. Belinyu yakni saksi MUSTOPA bin SANTANI, kemudian ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah bungkus bekas tissue antibacterial;
- 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver hitam;
- 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil;
yang mana barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa DERI SANDI;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nopol BN 1660 QE adalah mobil rental yang digunakan saksi MUHAMMAD FIRSRIYANTO Als ANTO;

Kemudian Terdakwa DERI SANDI dan Saksi MUHAMMAD FIRSRIYANTO Als ANTO beserta barang bukti yang ditemukan pada saat digeledah yang disaksikan oleh lurah setempat dibawa ke sat polair polres Bangka barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Sertifikat Pengujian BADAN POM di Pangkalpinang Nomor: R-PP.01.01.10A.10A1.11.23.2650 dikeluarkan pada tanggal 14 November 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang berdasarkan barang bukti sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu Tsk.An. DERISANDI ALS DERI BIN SUDARSAN. Dengan Kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan berdasarkan Riwayat Penimbangan BPOM di Pangkalpinang Sampel berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat sampel+wadah 8,83 gram, dengan berat BB netto 8,3 gram;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DERISANDI, S.H. Alias DERI Alias SANDI Bin SUDARSAN** bersama-sama dengan Saksi **MUHAMMAD FIRSRIYANTO Als**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO Bin AHMAD FIRDAUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 di sebuah kamar hotel Dragon dengan No. 210 lantai 2 yang beralamat di Jalan Depati Barin No.11A Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang beranda dirumah terdakwa di Pangkalpinang, lalu datang Saksi MUHAMMAD FIRSRIYANTO Als ANTO Bin AHMAD FIRDAUS dengan mobil rental avanza warna putih di kec.belinyu dengan nopol BN 1660 QE menjemput Terdakwa DERI SANDI yang sedang berada di Selindung, Pangkalpinang menuju ke Belinyu. kemudian pada sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa dan Saksi ANTO menuju ke kec.Belinyu menggunakan mobil tersebut, namun Terdakwa DERI SANDI meminta untuk mampir sebentar kerumah sdr Hendra Hijrah (DPO) di sekitar daerah BES Sinema. Lalu sesampainya di BES sinema, Terdakwa DERI SANDI langsung turun dari mobil untuk bertemu dengan sdr Hendra Hijrah (DPO) di BES Cinema Pangkalpinang sedangkan saksi ANTO menunggu di dalam mobil. Kemudian sekitar 10 menit, lalu Terdakwa DERI SANDI masuk kembali ke dalam mobil melanjutkan perjalanan menuju kec. Belinyu. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa DERI SANDI dan Saksi ANTO akan masuk wilayah kec.Belinyu kab.Bangka, kemudian Terdakwa DERI SANDI langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus warna hitam dari kantong celananya sebelah kiri berisi narkotika jenis shabu, sambil berkata kepada saksi ANTO yang sedang mengemudi "YO, NEK MAKAI DAK' kemudian saksi menoleh dan berkata "YOO";

Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wib pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa DERI SANDI dan Saksi ANTO sampai di hotel dragon yang beralamat di kec.Belinyu, kab.Bangka, pada saat itu Saksi ANTO memarkirkan kendaraan, sedangkan Terdakwa DERI SANDI memesan kamar hotel nomor 210 lantai 2. Kemudian Terdakwa dan saksi ANTO menggunakan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan saksi ANTO sudah selesai menggunakan narkotika jenis sabu dan kemudian Terdakwa DERI SANDI memutar music dari handphonenya, sedangkan saksi ANTO tertidur dikasur kamar hotel;

Bahwa Kemudian pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan saksi ANTO diamankan oleh saksi HERIANSYAH Als HERI BUNGSU Bin H.ABDUL SANI bersama dengan rekan-rekan anggota polisi yang telah melakukan pengintaian di Hotel Dragon Belinyu Kec. Belinyu dan telah melakukan koordinasi dengan pihak hotel tersebut. Selanjutnya dilakukan penggrebekan serta diamankan Terdakwa DERISANDI Als DERI dan Saksi MUHAMMAD FIRSRIYANTO Als ANTO, setelah dilakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut, lalu mengaku melakukan penggelapan biji pasir timah di KIP SHANKO, dan kemudian saksi HERIANSYAH Als HERI BUNGSU Bin H.ABDUL SANI dan rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa DERISANDI Als DERI dan saksi MUHAMMAD FIRSRIYANTO Als ANTO yang disaksikan langsung oleh pegawai hotel dan juga pak lurah Kel. Belinyu yakni saksi MUSTOPA bin SANTANI, kemudian ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas tissue antibacterial;
 - 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver hitam;
 - 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil;
- yang mana barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa DERI SANDI;
- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nopol BN 1660 QE adalah mobil rental yang digunakan saksi MUHAMMAD FIRSRIYANTO Als ANTO;

Kemudian Terdakwa DERI SANDI dan Saksi MUHAMMAD FIRSRIYANTO Als ANTO beserta barang bukti yang ditemukan pada saat digeledah yang disaksikan oleh lurah setempat dibawa ke sat polair polres Bangka barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Sertifikat Pengujian BADAN POM di Pangkalpinang Nomor: R-PP.01.01.10A.10A1.11.23.2650 dikeluarkan pada tanggal 14 November 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkajenebering berdasarkan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu terdakwa DERISANDI ALS DERI BIN SUDARSAN. Dengan Kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba milik DERISANDI ALS DERI BIN SUDARSAN. Berdasarkan Riwayat Penimbangan BPOM di Pangkalpinang Sampel berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat sampel+wadah 8,83 gram, dengan berat BB netto 8,3 gram;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heriansyah Als Heri Bungsu Bin H. Abdul Sani HK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan saksi bersama saksi Heriyanto Als Eceng serta beberapa anggota kepolisian Satpolairud Bangka Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB di kamar nomor 210 lantai 2 Hotel Dragon yang beralamat di Jalan Depati Barin No. 11A Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto sehubungan dengan penggelapan pasir timah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut ditemukan juga barang bukti berupa narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto serta penggeledahan alat angkutan atau kendaraan, penggeledahan lingkungan sekitar serta penggeledahan ruang tertutup dan ruang terbuka pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.40 di kamar nomor 210 Hotel Dragon Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru, 1 (satu) bungkus kemasan bekas tissue antibacterial, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1660 QE;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru, 1 (satu) bungkus kemasan bekas tissue antibacterial, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1660 QE adalah mobil yang dirental oleh saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto;
- Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan tepat di dalam laci dekat TV dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkoba shabu ditemukan di dalam kamar mandi di dalam kamar Hotel Dragon tempat Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto menginap, 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam adalah handphone yang ada di dalam kamar nomor 210 Hotel Dragon, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru, 1 (satu) buah bungkus bekas tissue antibacterial adalah wadah tempat menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal warna putih, 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver hitam yang ditemukan di dalam laci TV kamar hotel, 1 (satu) ball plastik klip kecil ditemukan di dalam laci TV kamar hotel, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1660 QE berada di parkir Hotel Dragon;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Heriyanto Als Eceng Bin M. Tohir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Heriansyah Als Heri serta beberapa anggota kepolisian Satpolairud Bangka Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB di kamar nomor 210 lantai 2 Hotel Dragon yang beralamat di Jalan Depati Barin No. 11A Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto sehubungan dengan penggelapan pasir timah, kemudian saat dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut ditemukan juga barang bukti berupa narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto serta penggeledahan alat angkutan atau kendaraan, penggeledahan lingkungan sekitar serta penggeledahan ruang tertutup dan ruang terbuka pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.40 di kamar nomor 210 Hotel Dragon Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru, 1 (satu) bungkus kemasan bekas tissue antibacterial, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1660 QE;
 - Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru, 1 (satu) bungkus kemasan bekas tissue antibacterial, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1660 QE adalah mobil yang dirental oleh saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto;

- Bahwa letak barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan tepat di dalam laci dekat TV dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga narkotika shabu ditemukan di dalam kamar mandi di dalam kamar Hotel Dragon tempat Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto menginap, 1 (satu) unit handphone VIVO warna hitam adalah handphone yang ada di dalam kamar nomor 210 Hotel Dragon, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru, 1 (satu) buah bungkus bekas tissue antibacterial adalah wadah tempat menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal warna putih, 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver hitam yang ditemukan di dalam laci TV kamar hotel, 1 (satu) ball plastik klip kecil ditemukan di dalam laci TV kamar hotel, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1660 QE berada di parkir Hotel Dragon;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Firsriyanto Als Anto Bin Ahmad Firdaus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu dan saat kejadian tersebut saksi juga ikut diamankan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB di kamar nomor 210 lantai 2 Hotel Dragon yang beralamat di Jalan Depati Barin No. 11A Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Satpolairud Bangka Barat sehubungan dugaan pencurian pasir timah di KIP SHANKO 1 di Perairan Belo Laut Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa kemudian pada dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, serta kamar hotel dan akhirnya ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru, 1 (satu) buah bungkus bekas tissue antibacterial, 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver hitam, 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selain itu diamankan juga barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BN 1660 QE dimana mobil tersebut dirental saksi untuk menjemput Terdakwa yang sedang berada di Selindung Pangkalpinang yang selanjutnya saksi dan Terdakwa kembali bersama-sama lagi ke Belinyu;
- Bahwa saksi mengetahui akan menggunakan narkoba jenis shabu bersama Terdakwa pada saat dalam perjalanan pulang ke Belinyu dari Selindung Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu saksi yang mengemudikan mobil yang saksi rental pada saat sudah memasuki wilayah Belinyu Kabupaten Bangka, pada saat itu Terdakwa yang memberi tahu saksi sambil menunjukkan bungkus plastik warna hitam yang isinya adalah narkoba jenis shabu yang dikeluarkan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih di Kecamatan Belinyu dengan nopol BN 1660 QE dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa yang sedang berada di Selindung Pangkalpinang untuk pulang ke Belinyu, kemudian sekira pukul 17.30 WIB saksi pergi menjemput Terdakwa menggunakan mobil yang sudah saksi rental menuju ke Selindung Pangkalpinang, kemudian sekira pukul 19.40 WIB saksi tiba di Selindung Pangkalpinang dan langsung bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB saksi dan Terdakwa menuju ke Kecamatan Belinyu menggunakan mobil yang saksi rental dan di tengah jalan saksi diminta oleh Terdakwa untuk mampir sebentar di BES Cinema Pangkalpinang karena Terdakwa akan bertemu dengan teman Terdakwa, sesampainya di BES Cinema Pangkalpinang lalu Terdakwa langsung turun dari mobil untuk bertemu dengan teman Terdakwa sedangkan saksi menunggu Terdakwa di dalam mobil.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang dan masuk kembali ke dalam mobil kemudian saksi dan Terdakwa pun melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Belinyu. Sekira pukul 23.00 WIB saksi dan Terdakwa sudah masuk wilayah Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bungkus warna hitam dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang mana 1 (satu) bungkus warna hitam tersebut berisi bahan narkoba jenis shabu, Terdakwa berkata kepada saksi yang sedang mengemudi "YO, NEK MAKAI DAK" kemudian saksi menoleh dan berkata "YOO...";

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 saksi dan Terdakwa sampai di Hotel Dragon Belinyu, pada saat saksi memarkirkan mobil, Terdakwa memesan kamar hotel nomor 210 lantai 2. Setelah itu saat saksi di dalam toilet Hotel Dragon Terdakwa merakit mesin / Bong untuk menggunakan narkoba jenis shabu, yang terdiri dari sedotan, botol serta kaca atau pyrex yang sudah diisi narkoba jenis shabu, kemudian saat saksi keluar toilet hotel semua sudah siap dan langsung bisa digunakan. Kemudian saksi menunggu giliran saksi untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, pada saat itu saksi mendapatkan 4 (empat) kali isapan, kemudian saksi kembalikan kepada Terdakwa mesin/ Bong tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB saksi dan Terdakwa sudah selesai menggunakan narkoba jenis shabu dan kemudian Terdakwa memutar musik dari handphonenya, setelah itu saksi tertidur. Kemudian sekira pukul 04.40 WIB saksi terbangun karena di dalam kamar hotel yang saksi tempati sudah ramai dengan beberapa orang laki-laki yang setelah saksi ketahui adalah anggota kepolisian Satpolairud Bangka Barat yang akan mengamankan saksi terkait kasus pencurian pasir timah di KIP SHANKO 1 tempat saksi bekerja di Perairan Belo Laut Kabupaten Bangka Barat, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut di atas, selanjutnya saksi, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satpolairud Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan keterangan saksi Mustopa Bin Santani yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi ada didatangi oleh petugas kepolisian dari Sat Polairud Polres Bangka Barat yang mengatakan kepada saksi bahwa telah mengamankan 2 (dua) orang laki laki di Hotel Dragon yang beralamat di Jalan Depati Barin No. 11A Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan meminta saksi untuk mendatangi lokasi penangkapan tersebut karena akan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setiba di Hotel Dragon saksi melihat Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto diamankan sedang berdiri di dalam Hotel Dragon Belinyu dengan keadaan kondisi tangan terborgol dan setelah itu saksi menyaksikan proses penggeledahan badan, pakaian, kendaraan serta lingkungan sekitar dan dotemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru, 1 (satu) buah bungkus bekas tissue antibacterial, 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver hitam, 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selain itu diamankan juga barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BN 1660 QE, selanjutnya Terdakwa, saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto dan barang bukti dibawa ke Mako Satpolairud Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Sertifikat Pengujian Badan POM di Pangkalpinang Nomor: R-PP.01.01.10A.10A1.11.23.2650 dikeluarkan pada tanggal 14 November 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkajene Lepas berdasarkan barang bukti sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu Tsk. An. DERISANDI ALS DERI BIN SUDARSAN. Dengan Kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Riwayat Penimbangan BPOM di Pangkalpinang Sampel berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat sampel+wadah 8,83 gram, dengan berat BB netto 8,3 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Polairud Polres Bangka Barat karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB di kamar nomor 210 lantai 2 Hotel Dragon yang beralamat di Jalan Depati Barin No. 11A Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Pangkalpinang kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto main ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa akan ke Belinyu Kabupaten Bangka dan Terdakwa akan menumpang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BN 1660 QE yang dikendarai saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto menuju ke Belinyu Kabupaten menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BN 1660 QE, namun Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto untuk pergi ke sekitar BES Cinema Pangkalpinang karena Terdakwa akan menemui Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu. Sesampai di BES Cinema Pangkalpinang Terdakwa turun dan menemui Sdr. Henra Als Hijrah (DPO)

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto tetap berada didalam mobil, pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) kemudian mengobrol;

- Bahwa kemudian Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diletakkan di dalam bungkus bekas tissue yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) berdiri di bawah batu besar di depan rumah Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) selanjutnya Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, setelah mengambil paketan shabu tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) jika pembayarannya nanti;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto langsung berangkat ke Belinyu, setelah sampai di Belinyu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa meminta saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto untuk menurunkan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan 12 Belinyu, kemudian setelah itu saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto pergi dan sekira pukul 20.00 WIB saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto datang menjemput Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membuka kamar di Hotel Dragon Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan mendapat kamar nomor 210, setelah sampai di kamar Terdakwa mengajak saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, setelah selesai memakai narkoba jenis shabu kemudian saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto langsung mandi selanjutnya pergi tidak tahu kemana sedangkan Terdakwa langsung tidur di kamar tersebut,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto kembali ke kamar, kemudian sekira pukul 04.30 WIB saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto turun ke lobi hotel dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian Sat Polairud Polres Bangka Barat terkait perkara penggelapan pasir timah di tempat Sat Polairud Polres Bangka Barat bekerja di Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian anggota kepolisian Sat Polairud Polres Bangka Barat langsung menuju kamar nomor 210 dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto sampai akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam, 1

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone Samsung warna biru, 1 (satu) bungkus kemasan bekas tissue antibacterial, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1660 QE;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum Terdakwa bayarkan dikarenakan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan berupa barang pakai Narkoba jenis shabu, sedangkan untuk pembayaran Narkoba jenis shabu kepada Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) Terdakwa mengumpulkan uang dari pembeli atau teman-teman Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa membeli lagi atau baru membayar Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;

Dengan total netto 8, 3 gram;

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah bungkus bekas tissue antibacterial;
- 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver hitam;
- 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB di kamar nomor 210 lantai 2 Hotel Dragon yang beralamat di Jalan Depati Barin No. 11A Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Polairud Polres Bangka Barat yang diantaranya saksi Heriansyah Als Heri Bungsu dan saksi Heriyanto Als Eceng karena tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Pangkalpinang kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto main ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa akan ke Belinyu Kabupaten Bangka dan Terdakwa akan menumpang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BN 1660 QE yang dikendarai saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto menuju ke Belinyu Kabupaten menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BN 1660 QE, namun Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto untuk pergi ke sekitar BES Cinema Pangkalpinang karena Terdakwa akan menemui Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu. Sesampai di BES Cinema Pangkalpinang Terdakwa turun dan menemui Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) sedangkan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto tetap berada didalam mobil, pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) kemudian mengobrol;
- Bahwa kemudian Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di dalam bungkus bekas tissue yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) berdiri di bawah batu besar di depan rumah Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) selnjutnya Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, setelah mengambil paketan shabu tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) jika pembayarannya nanti;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto langsung berangkat ke Belinyu, setelah sampai di Belinyu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa meminta saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto untuk menurunkan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan 12 Belinyu, kemudian setelah itu saksi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Firsriyanto Als Anto pergi dan sekira pukul 20.00 WIB saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto datang menjemput Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membuka kamar di Hotel Dragon Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan mendapat kamar nomor 210, setelah sampai di kamar Terdakwa mengajak saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, setelah selesai memakai narkoba jenis shabu kemudian saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto langsung mandi selanjutnya pergi tidak tahu kemana sedangkan Terdakwa langsung tidur di kamar tersebut,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto kembali ke kamar, kemudian sekira pukul 04.30 WIB saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto turun ke lobi hotel dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian Sat Polairud Polres Bangka Barat terkait perkara penggelapan pasir timah di tempat Sat Polairud Polres Bangka Barat bekerja di Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian anggota kepolisian Sat Polairud Polres Bangka Barat langsung menuju kamar nomor 210 dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto sampai akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru, 1 (satu) bungkus kemasan bekas tissue antibacterial, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1660 QE;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum Terdakwa bayarkan dikarenakan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan berupa barang pakai Narkoba jenis shabu, sedangkan untuk pembayaran Narkoba jenis shabu kepada Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) Terdakwa mengumpulkan uang dari pembeli atau teman-teman Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa membeli lagi atau baru membayar Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Pangkalpinang kemudian sekira pukul 16.00 WIB

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto main ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa akan ke Belinyu Kabupaten Bangka dan Terdakwa akan menumpang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BN 1660 QE yang dikendarai saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto menuju ke Belinyu Kabupaten menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BN 1660 QE, namun Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto untuk pergi ke sekitar BES Cinema Pangkalpinang karena Terdakwa akan menemui Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu. Sesampai di BES Cinema Pangkalpinang Terdakwa turun dan menemui Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) sedangkan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto tetap berada didalam mobil, pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) kemudian mengobrol;
- Bahwa kemudian Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut diletakkan di dalam bungkus bekas tissue yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) berdiri di bawah batu besar di depan rumah Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) selanjutnya Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut, setelah mengambil paketan shabu tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) jika pembayarannya nanti;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto langsung berangkat ke Belinyu, setelah sampai di Belinyu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa meminta saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto untuk menurunkan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan 12 Belinyu, kemudian setelah itu saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto pergi dan sekira pukul 20.00 WIB saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto datang menjemput Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membuka kamar di Hotel Dragon Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan mendapat kamar nomor 210, setelah sampai di kamar Terdakwa mengajak saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, setelah selesai memakai narkoba jenis shabu kemudian saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto langsung mandi selanjutnya pergi tidak tahu kemana sedangkan Terdakwa langsung tidur di kamar tersebut,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto kembali ke kamar, kemudian sekira pukul 04.30 WIB saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto turun ke lobi hotel dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian Sat Polairud Polres Bangka Barat terkait perkara penggelapan pasir timah di tempat Sat Polairud Polres Bangka Barat bekerja di Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian anggota kepolisian Sat Polairud Polres Bangka Barat langsung menuju kamar nomor 210 dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto sampai akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru, 1 (satu) bungkus kemasan bekas tissue antibacterial, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1660 QE;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi uang tersebut belum Terdakwa bayarkan dikarenakan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan berupa barang pakai Narkotika jenis shabu, sedangkan untuk pembayaran Narkotika jenis shabu kepada Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) Terdakwa mengumpulkan uang dari pembeli atau teman-teman Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa membeli lagi atau baru membayar Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam:
 - Sertifikat Pengujian Badan POM di Pangkalpinang Nomor: R-PP.01.01.10A.10A1.11.23.2650 dikeluarkan pada tanggal 14 November 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang berdasarkan barang bukti sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dan 1

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu Tsk. An. DERISANDI ALS DERI BIN SUDARSAN. Dengan Kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Riwayat Penimbangan BPOM di Pangkalpinang Sampel berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat sampel+wadah 8,83 gram, dengan berat BB netto 8,3 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **DERISANDI, S.H. Alias DERI Alias SANDI Bin SUDARSAN** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga tidak terjadi "*Error In Persona*" terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa bersama saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 04.30 WIB di kamar nomor 210 lantai 2 Hotel Dragon yang beralamat di Jalan Depati Barin No. 11A Kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah diamankan oleh petugas kepolisian dari Sat Polairud Polres Bangka Barat yang diantaranya saksi Heriansyah Als Heri Bungsu dan saksi Heriyanto Als Eceng karena tindak pidana narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru, 1 (satu) bungkus kemasan bekas tissue antibacterial, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1660 QE;

Menimbang bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi belum dibayar oleh Terdakwa dan ketika ditanya oleh saksi Heriansyah Als Heri Bungsu dan saksi Heriyanto Als Eceng mengenai ijin atas narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu,1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Pangkalpinang kemudian sekira pukul 16.00 WIB datang saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto main ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa akan ke Belinyu Kabupaten Bangka dan Terdakwa akan menumpang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BN 1660 QE yang dikendarai saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto menuju ke Belinyu Kabupaten menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih BN 1660 QE, namun Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto untuk pergi ke sekitar BES Cinema Pangkalpinang karena Terdakwa akan menemui Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu. Sesampai di BES Cinema Pangkalpinang Terdakwa turun dan menemui Sdr. Henra Als Hijrah (DPO) sedangkan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto tetap berada didalam mobil, pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) kemudian mengobrol. Kemudian Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut diletakkan di dalam bungkus bekas tissue yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) berdiri di bawah batu besar di depan rumah Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) selnjutnya Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, setelah mengambil paketan shabu tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) jika pembayarannya nanti;

Menimbang bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto langsung berangkat ke Belinyu, setelah sampai di Belinyu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa meminta saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto untuk menurunkan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Pahlawan 12 Belinyu, kemudian setelah itu saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto pergi dan sekira pukul 20.00 WIB saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto datang menjemput Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membuka kamar di Hotel Dragon Belinyu Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka dan mendapat kamar nomor 210, setelah sampai di kamar Terdakwa mengajak saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, setelah selesai memakai narkotika jenis shabu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto langsung mandi selanjutnya pergi tidak tahu kemana sedangkan Terdakwa langsung tidur di kamar tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto kembali ke kamar, kemudian sekira pukul 04.30 WIB saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto turun ke lobi hotel dan langsung diamankan oleh anggota kepolisian Sat Polairud Polres Bangka Barat terkait perkara penggelapan pasir timah di tempat Sat Polairud Polres Bangka Barat bekerja di Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian anggota kepolisian Sat Polairud Polres Bangka Barat langsung menuju kamar nomor 210 dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto sampai akhirnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru, 1 (satu) bungkus kemasan bekas tissue antibacterial, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor polisi BN 1660 QE;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam:

- Sertifikat Pengujian Badan POM di Pangkalpinang Nomor: R-PP.01.01.10A.10A1.11.23.2650 dikeluarkan pada tanggal 14 November 2023 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Agus Riyanto, S.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang berdasarkan barang bukti sampel berupa 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu Tsk. An. DERISANDI ALS DERI BIN SUDARSAN. Dengan Kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (Sabu) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Riwayat Penimbangan BPOM di Pangkalpinang Sampel berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening strip ukuran

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat sampel+wadah 8,83 gram, dengan berat BB netto 8,3 gram;

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) tersebut ada yang dipakai sendiri oleh Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa jual. Terdakwa menerima keuntungan berupa barang pakai Narkoba jenis shabu, sedangkan untuk pembayaran Narkoba jenis shabu kepada Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) Terdakwa mengumpulkan uang dari pembeli atau teman-teman Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa kemudian Terdakwa membeli lagi atau baru membayar Narkoba jenis shabu tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata jika Terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) ke teman-teman Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa yang dimaksud percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa permufakatan jahat dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjur, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa dan saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual narkoba jenis shabu dimana saksi Muhammad Firsriyanto Als Anto ada mengantarkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. Hendra Als Hijrah (DPO) yang selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut ada yang dipakai dan ada yang Terdakwa tawarkan ke teman-teman Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab. maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka akan sekaligus Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan total netto 8, 3 gram, 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru, 1 (satu) buah bungkus bekas tissue antibacterial, 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver hitam dan 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Derisandi, S.H. Alias Deri Alias Sandi Bin Sudarsan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;Dengan total netto 8, 3 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru;
- 1 (satu) buah bungkus bekas tissue antibacterial;
- 1 (satu) unit timbangan merk digital warna silver hitam;
- 1 (satu) ball plastik klip berukuran kecil;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri Ingrid Novia Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Sapperijanto, S.H., M.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Padli, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)